

Nama : Gesela Marisa, S.Pd

NDH : 33

Jawaban Soal No. 1



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 34 SAROLANGUN**

Alamat : Sungai Pelakar Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun – Jambi

E-Mail : smpnegeri34sr@gmail.com

TELAAH STAF

Kepada : Yth. Kepala SMP Negeri 34 Sarolangun
Dari : Guru SMP Negeri 34 Sarolangun
Tanggal : 18 Juni 2021
Nomor :
Lampiran :
Hal : Kurangnya buku dan peralatan penunjang pembelajaran matematika di sekolah

1. Pokok Persoalan

Buku ajar (disebut juga buku pelajaran atau buku teks) adalah buku acuan yang berisi kumpulan materi dalam cabang ilmu tertentu yang disajikan secara komprehensif. Buku ajar diproduksi untuk memenuhi kebutuhan para pendidik dan biasanya digunakan di lembaga pendidikan. Dalam arti sempit, buku pelajaran adalah buku sekolah dan buku-buku lain yang digunakan di sekolah. Peralatan penunjang pembelajaran adalah alat bantu mengajar berupa gambar, model, atau alat-alat lain yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa, biasanya guru menggunakan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman konkrit, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar.

2. Pra Anggapan

Kurangnya buku dan peralatan penunjang pembelajaran matematika di sekolah karena banyaknya buku dan peralatan penunjang pembelajaran yang rusak dan hilang.

3. Fakta yang Berpengaruh Terhadap Persoalan

Pada proses belajar mengajar, perlu adanya buku dan peralatan penunjang pembelajaran matematika

4. Pembahasan analisis

Fungsi buku teks dapat dilihat dari tiga sudut, yaitu:

1. Fungsi bagi siswa

- a. membantu belajar secara sistematis, memperteguh, mengulang, dan mengikuti pelajaran lanjutan
- b. perangsang kreativitas serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyegarkan ingatan.

2. fungsi bagi guru
 - a. memberi petunjuk pelaksanaan pelajaran
 - b. sebagai sumber dan pengarah dalam menyediakan bahan pengajaran
 - c. sebagai landasan untuk menyelenggarakan evaluasi terhadap hasil belajar siswa.
3. fungsi bagi proses belajar mengajar
 - a. membantu kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar
 - b. mempermudah penyampaian materi
 - c. membantu proses pengelolaan kelas
 - d. memudahkan siswa untuk mengikuti uraian materi pelajaran
 - e. dapat digunakan untuk belajar sendiri

5. Kesimpulan

Buku dan peralatan penunjang pembelajaran matematika di sekolah dapat tersedia dan cukup apabila terdapat koordinasi antara Kepala Sekolah dan guru yang bersangkutan dengan Dinas Pendidikan

6. Saran dan Tindakan

Agar Kepala sekolah dapat melakukan monitoring dalam pengadaan buku dan peralatan penunjang pembelajaran matematika di sekolah

Demikian Telaah Staf ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya dan atas persetujuan Bapak, kami ucapkan terimakasih,

Sarolangun, 18 Juni 2021

Guru Matematika

Gesela Marisa, S.Pd

NIP. 199603312020122015

Jawaban Soal No. 2

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Disiplin pegawai negeri sipil (PNS) adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan /atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman,

Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, salah satu kewajiban PNS adalah Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan setiap PNS dilarang melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

Ketika seorang ASN (dalam hal ini guru) tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut maka ia secara otomatis tidak melaksanakan kewajibannya dan dengan ketidakhadirannya dalam kurun waktu tersebut, maka ia telah menghalangi atau mempersulit proses pelayanan kepada siswa yang menyebabkan beberapa kerugian terhadap siswa maupun pihak sekolah. Dampak yang ditimbulkannya berupa :

1. Siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan efektif.
2. Terganggunya proses pembelajaran di sekolah. Karena guru yang lain harus berperan ganda dalam proses pembelajaran agar semua kelas dapat mengikuti proses pembelajaran.
3. Pengetahuan yang diperoleh siswa menjadi tidak maksimal. Yang akan berdampak pada hasil belajarnya

Disiplin PNS menurut PP NO. 53 TAHUN 2010 adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yg ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yg apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Tujuan adanya disiplin PNS menurut PP NO. 11 Tahun 2017, yaitu :

1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS
2. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin
3. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin
4. Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Jika PNS tersebut tidak disiplin, maka harus mendapatkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin berdasarkan PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 yaitu terdiri :

- 1) Jenis Hukuman Disiplin Ringan :

- a) Teguran Lisan
 - b) Teguran Tertulis
 - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis
- 2) Jenis Hukuman Disiplin Sedang
- a) Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1(satu) Tahun
 - b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) Tahun
 - c) Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
- 3) Jenis Hukuman Disiplin Berat
- a) Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
 - b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
 - c) Pembebasan dari jabatan
 - d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
 - e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS .

PELANGGARAN KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENTAATI JAM KERJA			
NO	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN	KETIDAKHADIRAN	KETERANGAN
1.	HUKUMAN RINGAN a. Teguran Lisan b. Teguran Tertulis c. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis	5 hari 6 – 10 hari 11 – 15 hari	5 – 15 hari
2.	HUKUMAN SEDANG a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala 1 Th. b. Penundaan Kenaikan Pangkat 1 Th. c. Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 1 Th.	16 – 20 hari 21 – 25 hari 26 – 30 hari	16 – 30 hari
3.	HUKUMAN BERAT a. Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 3 Th. b. Pemindahan dlm rangka Penurunan Jabatan 1 tingkat. c. Pembebasan Jabatan d. Pemberhentian dgn hormat/tidak dgn hormat	31 – 35 hari 36 – 40 hari 41 – 45 hari 46 hari atau lebih	31 atau lebih

Catatan : Masa pelanggaran disiplin dihitung secara kumulatif mulai **Januari s/d akhir Desember** tahun berjalan (Pasal 14).

Berdasarkan aturan tersebut, maka ASN yang bersangkutan mendapatkan hukuman ringan karena masuk dalam kategori ketidakhadiran 11-15 hari. Tingkat dan jenis hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Jika hukuman ini tidak diindahkan, maka ASN tersebut akan masuk kategori hukuman sedang dengan hukuman berupa penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat ataupun penurunan pangkat.

